



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sarnobi Bin Mustofa
Tempat lahir	: Sirna Galih
Umur/Tanggal lahir	: 25/11 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Tanjung Agung Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: wiraswasta

Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SARNOBI BIN MUSTOFA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARNOBI BIN MUSTOFA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam dari penguasaan IMAM ANDIKA ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C11 warna hijau metalik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatqurahman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa bersama-sama dengan Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 23

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan Umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa memiliki ide untuk melakukan mengambil atau merampok sepeda motor, sehingga Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam list merah milik Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa pergi untuk mencari korban, dimana pada saat itu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam list merah adalah Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa sedangkan Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dibonceng oleh Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa bertemu dengan Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange, lalu Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) menyuruh Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa agar memepet 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange yang dikendarai oleh Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange yang dikendarai oleh Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Lesmana Bin Sukirno berhenti kemudian Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) langsung mengambil atau mencabut kontak Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno tanpa seizin Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno lalu Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno untuk turun dari atas sepeda motor tersebut dan setelah Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) mendorong Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman hingga terjatuh di selokan, lalu Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) merampas tas yang dibawa oleh Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman tanpa seizin dari Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna hijau metalik milik Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 Warna biru milik saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno, kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengancam Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno dengan cara berkata "SAYA TUJAH KAMU" dan menyuruh Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno untuk turun dari atas motor. Setelah Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno Turun dari motor tersebut Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange milik Hendra Lesmana Bin Sukirno dan juga tas kecil milik Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman yang disusul oleh Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange milik Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno dan juga tas kecil milik Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman tanpa seizin dari Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno. Selanjutnya Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa melarikan diri kearah Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno menelepon Saksi Yoyon Setiyono Bin Gimanto dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange milik Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno dan juga tas kecil milik Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman telah diambil paksa oleh Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa serta meminta Saksi Yoyon Setiyono Bin Gimanto untuk menjemput Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dikarenakan atau melapor ke Polsek Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Bahwa setelah Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange milik Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno dan juga tas kecil milik Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatuqarahman, lalu Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange milik Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno dengan harga Rp. 1.500.000 kepada JIS (DPO) di Kampung Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan uang dari hasil penjualan tersebut oleh Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa dibagi secara sama rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000, dimana uang sebesar Rp. Rp. 750.000 tersebut dipergunakan Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa kemudian Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.50 wib oleh Saksi Frandhika Pratama Ramadhon Bin Nasri Ramadhon dan Saksi Riyo Dayel Augusto Bin Heri bersama dengan rekan saksi di rumah Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan setelah dilakukan Interogasi dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk realme C11 warna hijau metalik pada Terdakwa Imam Handika Bin M Saleh dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam. Selanjutnya Saksi Imam Handika Bin M Saleh (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa Sarnobi Bin Mustofa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi Frandhika Pratama Ramadhon Bin Nasri Ramadhon dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyo Dayel Augusto Bin Heri ke Polsek Pakuan Ratu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Frandhika Prataman Ramadhan Bin Nasri Ramadhan, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Nosin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru;
- Bahwa dalam perkara ini awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2021 sedang piket bersama rekan saksi di Polsek Pakuan Ratu, kemudian ada masyarakat datang dan melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialaminya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan sehingga diketahui keberadaan salah satu barang milik korban yaitu diseputaran kamp. Serupa indah, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi sekira jam 23.50 beserta empat orang rekan saksi menuju ke rumah yang berada di kamp. Serupa indah, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan tersebut lalu sesampainya dirumah tersebut saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat dilakukan interograsi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk realmi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C11 warna hijau metalik serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau metalik tersebut berada dalam penguasaan sdr. Imam;
- Bahwa diketahui rumah tersebut adalah milik dari sdr. Imam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. Imam yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor menghentikan laju sepeda motor yang dinaiki korban, kemudian setelah berhenti korban disuruh turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Imam mengancam korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Imam sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Imam Handika Bin M. Saleh, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi adalah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Noin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam yang merupakan milik saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah saksi, dimana pada saat itu datang anggota kepolisian ke rumah saksi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan pada saat saksi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, kemudian Terdakwa dan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange, lalu kemudian saksi menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda motor tersebut dan saksi kemudian mengambil kontak sepeda motor korban, selanjutnya saksi menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu setelah penumpang sepeda motor tersebut turun saksi mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi meminta tas yang dibawa korban tersebut, kemudian pada saat bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengancam korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata "saya tujuh kamu" dan menyuruh pengendara untuk turun dari atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh kedua korban untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa melarikan diri ke Kamp. Giham, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dan kemudian kami menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut dibagi rata oleh Terdakwa bersama saksi, dengan masing-masing memperoleh Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2 (dua) handphone yang berhasil saksi dan terdakwa peroleh dipergunakan sendiri oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru pada saat dilakukan penangkapan berada pada kantong jaket di rumah saksi, namun pada saat dilakukan pencarian jaket tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor Merek SUZUKI Satria FU merupakan milik dari terdakwa dan pada saat penangkapan berada di rumah saksi namun sekarang saksi tidak mengetahui keberadaanya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatqurahman dan Saksi Hendra Lesmana Bin Sukirno yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

3. Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatqurahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa adapun pencurian yang saksi dan rekan saksi alami ialah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan, pada saat itu saksi dan rekan saksi sedang dalam perjalanan dari Kp. Sukabumi Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan menuju Kp. Bima Sakti, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan dengan posisi saksi yang di bonceng oleh rekan saksi yang bernama Sdr. Hendra Lesmana namun ditengah perjalanan tepat nya di jalan Kp. Sukabumi, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan saksi dan rekan saksi di pepet oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Iman yang menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam lis merah, kemudian rekan saksi langsung menghentikan laju kendaraanya, setelah berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Iman berbicara "turun kamu turun kamu" kemudian saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung di ancam dengan cara di todong oleh salah satu pelaku yang berbadan pendek dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sambal berkara "saya tujuh kamu" kemudian saksi didorong hingga terjatuh ke siring dan pelaku tersebut merampas tas kecil milik saksi yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna Hijau Matalik milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru milik sdr, Hendra Lesmana, kemudian pelaku yang berbadan tinggi menyuruh rekan saksi turun dari sepeda motor, setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi turun dari sepeda motornya Terdakwa dan Saksi Iman tersebut langsung merampas sepeda motor milik rekan saksi tersebut, setelah Terdakwa dan saksi Iman berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi dan rekan saksi kemudian Terdakwa dan saksi Iman tersebut langsung pergi kearah Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan sambil mengacungkan senjata tajam kearah saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi **Hendra Lesmana Bin Sukirno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan;

- Bahwa adapun pencurian yang saksi dan rekan saksi alami ialah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan ratu Kab. Way Kanan, pada saat itu saksi dan rekan saksi sedang dalam perjalanan dari Kp. Sukabumi Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan menuju Kp. Bima Sakti, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan namun ditengah perjalanan tepat nya di jalan Kp. Sukabumi, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan saksi dan rekan saksi di pepet oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Iman yang menggunakan sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam lis merah, kemudian saksi langsung menghentikan laju kendaraan saksi, setelah berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Iman berbicara "turun kamu turun kamu" kemudian saksi nuri langsung turun dari sepeda motor dan langsung di ancam dengan cara di todong oleh salah satu pelaku yang berbadan pendek dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sambal berkara "saya tujuh kamu" kemudian saksi nuri didorong hingga terjatuh ke siring dan pelaku tersebut merampas tas kecil milik saksi nuri yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna Hijau Matalik milik saksi nuri dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru milik Saksi, kemudian pelaku yang berbadan tinggi menyuruh Saksi turun dari sepeda motor, setelah Saksi turun dari sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Iman tersebut langsung merampas sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah Terdakwa dan saksi Iman berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang milik saksi dan rekan saksi kemudian Terdakwa dan saksi Iman tersebut langsung pergi kearah Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan sambil mengacungkan senjata tajam kearah saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi imam;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Imam adalah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kp. Sukabumi Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi imam adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Nosin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah dan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Imam menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagangkan kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam yang merupakan milik saksi imam;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan Tersebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Imam ditangkap di rumah saksi Imam, dimana pada saat itu datang anggota kepolisian kerumah saksi Imam dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah saksi Imam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan pada saat Terdakwa bersama saksi Imam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, kemudian Terdakwa dan saksi Imam bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange, lalu kemudian saksi Imam menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda motor tersebut dan saksi Imam kemudian mengambil kontak sepeda motor korban, selanjutnya saksi Imam menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu setelah penumpang sepeda motor tersebut turun saksi Imam mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi Imam meminta tas yang dibawa korban tersebut, kemudian pada saat bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mengancam korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata "saya tujuh kamu" dan menyuruh pengendara untuk turun dari atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh kedua korban untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Imam melarikan diri ke Kamp. Giham, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dan kemudian menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut dibagi secara rata oleh Terdakwa bersama saksi Imam, dengan masing-masing memperoleh Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2 (dua) handphone yang berhasil saksi Imam dan terdakwa peroleh dipergunakan sendiri oleh saksi Imam dan terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru pada saat dilakukan penangkapan berada pada kantong jaket di rumah saksi Imam, namun pada saat dilakukan pencarian jaket tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor Merek SUZUKI Satria FU yang digunakan dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut merupakan milik dari terdakwa dan pada saat penangkapan kendaraan tersebut berada di rumah saksi Imam, namun pada saat dilakukan pencarian kendaraan tersebut sudah tidak ada dan terdakwa tidak mengetahui keberadaanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C11 warna hijau metalik, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Imam bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange yaitu saksi Nuri dan saksi Hendra Lesmana, kemudian saksi Imam menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda motor tersebut dan saksi Imam kemudian mengambil kontak sepeda motor honda blade yang dibawa oleh saksi Hendra Lesmana, Selanjutnya saksi Imam menyuruh saksi Nuri untuk turun dari atas sepeda motor setelah saksi Nuri turun saksi Imam mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi Imam meminta tas yang dibawa oleh saksi Nuri tersebut;
- Bahwa benar pada saat bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi Hendra Lesmana yang pada saat itu sedang membawa kendaraan dengan berkata "saya tujuh kamu" dan menyuruh saksi Hendra Lesmana untuk turun dari atas sepeda motor, setelah saksi Hendra Lesmana turun dari kendaraan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendra Lesmana dan saksi Nuri untuk pergi dari tempat tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Imam melarikan diri ke Kamp. Giham, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Nosin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah yang berhasil diambil dari Saksi Hendra lesmana dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) handphone yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iman untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dimana kedua handphone tersebut berada pada tas yang dibawa oleh saksi Nuri;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Imam menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagangkan kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam yang merupakan milik saksi imam dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Nuri mengalami kerugian sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Hendra Lesmana mengalami kerugian sejumlah Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Barang siapa"** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Sarnobi Bin Mustofa** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Imam bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange yaitu saksi Nuri dan saksi Hendra Lesmana, kemudian saksi Imam menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan saksi Imam kemudian mengambil kontak sepeda motor honda blade yang dibawa oleh saksi Hendra Lesmana, Selanjutnya saksi Imam menyuruh saksi Nuri untuk turun dari atas sepeda motor setelah saksi Nuri turun saksi Imam mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi Imam meminta tas yang dibawa oleh saksi Nuri tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi Hendra Lesmana yang pada saat itu sedang membawa kendaraan dengan berkata "saya tujuh kamu" dan menyuruh saksi Hendra Lesmana untuk turun dari atas sepeda motor, setelah saksi Hendra Lesmana turun dari kendaraan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendra Lesmana dan saksi Nuri untuk pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Imam melarikan diri ke Kamp. Giham, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Nosin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah yang berhasil diambil dari Saksi Hendra lesmana dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) handphone yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Iman untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dimana kedua handphone tersebut berada pada tas yang dibawa oleh saksi Nuri;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Imam menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagangkan kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam yang merupakan milik saksi imam dan dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Nuri mengalami kerugian sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Hendra Lesmana mengalami kerugian sejumlah Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Imam telah mengambil suatu barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead warna orange dengan nopol B6048UNL, Noka MH1JBB1159K193646, Nosin. JBB1E1188527, STNK an. Rifansyah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Hendra Lesmana sedangkan 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna hijau metalik diakui kepemilikannya oleh saksi Nuris, sehingga pengusaan atas barang tersebut beralih kepada Terdakwa dan saksi Imam, Namun dalam beralihnya barang-barang tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan merugikan Saksi Hendra Lesmana dan Saksi Nuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Imam bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange yaitu saksi Nuri dan saksi Hendra Lesmana, kemudian saksi Imam menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda motor tersebut dan saksi Imam kemudian mengambil kontak sepeda motor honda blade yang dibawa oleh saksi Hendra Lesmana, Selanjutnya saksi Imam menyuruh saksi Nuri untuk turun dari atas sepeda motor setelah saksi Nuri turun



saksi Imam mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi Imam meminta tas yang dibawa oleh saksi Nuri tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi Hendra Lesmana yang pada saat itu sedang membawa kendaraan dengan berkata “saya tujuh kamu” dan menyuruh saksi Hendra Lesmana untuk turun dari atas sepeda motor, setelah saksi Hendra Lesmana turun dari kendaraan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendra Lesmana dan saksi Nuri untuk pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Imam menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam yang merupakan milik saksi imam dan dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu menggunakan alat berupa senjata tajam jenis badik yang merupakan milik dari Saksi Imam, alat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Hendra Lesmana, sehingga memaksa saksi Hendra Lesmana memberikan sepeda motor miliknya sedangkan saksi Imam melakukan perbuatannya dengan kekerasan yaitu dengan menendang saksi Nuri sehingga saksi Nuri terjatuh dalam selokan dan memaksa saksi Nuri menyerahkan tas yang dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar



kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 22.30, di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI satria FU warna Hitam, dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Imam bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Blade warna orange yaitu saksi Nuri dan saksi Hendra Lesmana, kemudian saksi Imam menyuruh Terdakwa agar memepet sepeda motor tersebut dan saksi Imam kemudian mengambil kontak sepeda motor honda blade yang dibawa oleh saksi Hendra Lesmana, Selanjutnya saksi Imam menyuruh saksi Nuri untuk turun dari atas sepeda motor setelah saksi Nuri turun saksi Imam mendorongnya hingga terjatuh ke selokan, lalu saksi Imam meminta tas yang dibawa oleh saksi Nuri tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi Hendra Lesmana yang pada saat itu sedang membawa kendaraan dengan berkata "saya tujuh kamu" dan menyuruh saksi Hendra Lesmana untuk turun dari atas sepeda motor, setelah saksi Hendra Lesmana turun dari kendaraan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendra Lesmana dan saksi Nuri untuk pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Imam melakukan perbuatannya diwaktu malam yaitu pukul 22.30 dan dilakukan dijalan umum yaitu di jalan kamp. Sukabumi, kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dilakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu saksi Imam;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membawa kendaraan bermotor merek Suzuki Satria FU dan membawa senjata tajam jenis badik yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi Hendra Lesmana, sedangkan Saksi Imam berperan mengambil kunci kendaraan yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Lesmana dan mengancam serta memberikan kekerasan dengan menendang saksi Nuri untuk menyerahkan tas yang dibawa oleh saksi Nuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu terdakwa dan saksi Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C11 warna hijau metalik, masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuri Kurniawan Bin Rudi Fatqurahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sarnobi Bin Mustofa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C11 warna hijau metalik;

Dikembalikan kepada Saksi Nuri Kurniawan Bin Rudy Fatqurahman.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ridwan Pratama, S.H dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)